

## **REVITALISASI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN PARTAI POLITIK**

Zayanti Mandasari  
Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin  
Zayanti17@gmail.com

&

Allan Fatchan Gani Wardhana  
Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
allanfgwardhana@uii.ac.id

### Abstrak

Pola rekrutmen kepemimpinan politik yang dilakukan oleh partai politik menjadi bagian dari permasalahan diantara sekian banyak permasalahan yang menjerat parpol saat ini. Padahal kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, berkapabilitas serta berintegritas dalam berpolitik tentu sangat dibutuhkan. Disisi lain, keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) yang menjamur seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan partai. Seharusnya OSP justru harus diberdayakan terutama untuk mewujudkan perbaikan pola rekrutmen parpol. Keberadaan OSP harus direvitalisasi. Tulisan ini menguraikan, *pertama*, urgensi revitalisasi OSP dalam rekrutmen. Pemberian hak OSP dalam rekrutmen kader partai politik ditujukan untuk membangun sistem politik yang baik, khususnya di tubuh partai politik. *Kedua* OSP harus terlibat dalam rekrutmen politik serta pengkaderan. Atas dasar hal tersebut harus ada mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan yaitu dirumuskan secara tertulis dalam AD/ART masing-masing parpol.

### Abstract

The pattern of political leadership recruitment carried out by political parties is part of the problem among the many problems that ensnare the current political parties. Even though the presence of qualified, capable and integrity human capital in politics is certainly needed. On the other hand, the existence of the Political Party Wing Organization (OSP) as if it was only a complement to the existence of the party. The OSP should actually be empowered, especially to realize an improvement in the pattern of recruitment of political parties. The existence of the OSP must be revitalized. This paper outlines, first, the urgency of revitalizing OSP in recruitment. Giving OSP rights in the recruitment of political party cadres is aimed at building a good political system, especially in the body of political parties. Both OSP must be involved in political recruitment and cadre. On this basis there must be an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members of the political party itself in the decision-making process which is formulated in writing in the statute of each political party.

## **Pendahuluan**

Partai politik (parpol) dinyatakan sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran utama untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik dalam rangka pengusulan calon legislatif yang akan diikuti pada kontestasi pemilu. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), parpol berkeharusan melakukan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota parpol serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Parpol harus aktif mencari, meneliti, dan mendesain sebaik-baiknya kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Dengan demikian, parpol dapat menempatkan kader-kader terbaiknya dilembaga legislatif maupun eksekutif, kemudian menyampaikan dan mendesak kepentingan masyarakat untuk dibuat kebijakan pemerintah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, berkapabilitas serta berintegritas dalam berpolitik tentu sangat dibutuhkan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui rekrutmen politik yang transparan, terkonsep, partisipatif, serta demokratis.

Alih-alih terwujud rekrutmen politik yang partisipatif dan demokratis, fakta yang ada justru pola rekrutmen kepemimpinan politik oleh parpol menjadi bagian dari permasalahan diantara sekian banyak permasalahan yang menjerat parpol saat ini. **Pertama**, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen calon anggota oleh partai politik masih bermasalah. KPK mencatat, dari tahun 2004 hingga Desember tahun 2017, terdapat 144 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dan DPRD.<sup>2</sup> Selain itu, berdasarkan catatan KPK, ada 89 perkara hukum yang melibatkan kepala daerah. Data lain oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam laporan tahunan pada tahun 2015 bahwa parpol masih menghadapi banyak masalah internal, yakni buruknya tata kelola

---

<sup>1</sup>Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2012. hlm.1.

<sup>2</sup> Parpol diminta benahi kaderisasi dan rekrutmen calon anggotanya dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/20/10084221/parpol-diminta-benahi-kaderisasi-dan-rekrutmen-calon-anggotanya> (diakses 29 April 2019)

partai, tidak transparannya pengelolaan pendanaan partai, buruknya mekanisme rekrutmen internal, dan tradisi demokrasi internal yang belum hadir.<sup>3</sup>

**Kedua**, parpol cenderung oligarkis. Keoligarkian ini terjadi dalam ranah rekrutmen dimana penentuan kandidat yang akan maju sebagai calon legislatif dan eksekutif harus berdasarkan 'rekomendasi' dari Ketua Umum. Dari sini kita sering mendengar ada istilah 'mahar' sekaligus 'biaya rekomendasi'. Syamsuddin Haris mencatat bahwa pola seleksi kepemimpinan parpol saat ini tidak membuka peluang atau akses bagi anggota partai secara individu. Rekrutmen politik oleh partai selalu merupakan otoritas elite, baik sebagai delegasi maupun utusan, sehingga jarang melibatkan anggota partai. Problemnya, para elite pimpinan partai bukannya mengubah kultur tidak sehat tersebut, namun justru menikmati dan melembagakannya, sehingga cenderung terus dilestarikan seolah-olah sebagai tradisi yang sulit diubah.<sup>4</sup> Proses pencalonan legislatif, begitu pula penetapan pasangan calon, baik dalam pilpres maupun pilkada, hampir selalu menafikan partisipasi dan keterlibatan para anggota dan kader partai. Akibatnya proses kandidasi dalam pemilu dan pilkada cenderung berlangsung oligarkis.<sup>5</sup>

Hal di atas sejalan dengan pandangan Robert Michels, yang dikenal sebagai teoritis tentang *Iron Law of Oligarchy*, menyatakan bahwa organisasi politik yang berlingkup besar seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi.<sup>2</sup> Bahkan menurut Michels organisasi yang pada awalnya idealistik dan demokratis kemudian didominasi oleh sekelompok kecil pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan juga untuk mempertahankan jabatannya. Semua organisasi yang kompleks, termasuk partai politik cenderung dikelola secara oligarkis karena kegiatan sehari-hari organisasi yang kompleks itu tidak mungkin dikelola oleh keanggotaan massal. Tidak mungkin memanggil massa anggota bersidang setiap kali partai politik hendak membuat keputusan. Pengambilan keputusan lebih dapat

---

<sup>3</sup> Annual Report Indonesian Corruption Watch, Tahun 2015, hlm. 11.

<sup>4</sup> Cornelis Lay yang dikutip dalam Syamsuddin Haris, *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi; Pola dan Kecenderungan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2018, hlm. 321.

<sup>5</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh sekelompok kecil kalangan profesional yang penuh-waktu memimpindan mengarahkan organisasi.<sup>6</sup>

**Ketiga**, tidak maksimalnya partisipasi dan keterlibatan dari dalam parpol sendiri terkait pengelolaan parpol khususnya rekrutmen yang dapat kita hubungkan dengan peran Organisasi Sayap Partai Politik (OSP). Keberadaan OSP perlu untuk diberdayakan. Dalam Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur bahwa Partai politik berhak membentuk dan memiliki OSP. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa "Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik."

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk dihadirkan diskursus mengenai perbaikan pola rekrutmen parpol melalui revitalisasi OSP dalam rangka mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis. Ke depan kehadiran OSP tidak hanya menjadi 'pemanis' kelembagaan parpol saja melainkan dapat diberdayakan untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik (*political recruitment*). Kehadiran OSP akan menghidupkan kanal partisipasi dari dalam tubuh parpol itu sendiri, sehingga terwujud apa yang disebut dengan *intra-party democracy*.

## **Pembahasan**

### **A. Urgensi Revitalisasi Organisasi Sayap Partai Politik dalam Rekrutmen Partai Politik**

Pendapat Syamsuddin Harris dan Michels terkait keoligarkian partai politik juga senada dengan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa parpol tidak bebas dari kecenderungan bersifat oligarkis. Parpol kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri.<sup>7</sup> Ditambah lagi tindakan yang mengatasnamakan rakyat tersebut tidak dibarengi dengan sikap terbuka lebih bersikap elitis dan eksklusif. Kesan inilah yang kerap kali dinilai oleh

---

<sup>6</sup> The CAPF Bill Digest, Issue 01/07 Juli 2007, pp2 sebagaimana dikutip dari S.K. Simba, *Internal Governance Structures of Political Parties in Democratic Governance*, paper presented at the 1st EAC Consultative Meeting for Political Parties in East Africa yang dilaksanakan pada 15-16 September 2011 di Nairobi, Kenya. Dikutip dalam Ramlan Subakti & Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Cet Pertama, Jakarta, 2013, hlm.6.

<sup>7</sup> Ahmad Fikri Hadin, "Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik", *Jurnal Dialogia Iuridika*, Vol. 2, No. 6, 2015, hlm. 67.

rakyat bahwa partai politik jauh dari harapan rakyat, padahal partai politik merupakan penyambung lidah rakyat dalam tampuk kekuasaan.

Sikap oligarkis partai politik tersebut nampak dalam proses rekrutmen calon yang kemudian akan ditempatkan dalam jabatan strategis, seperti sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah. Perekrutan oleh parpol acapkali hanya melalui pertimbangan pragmatis berupa pertimbangan material dan status sosial dan prosedurnya pun tidak dilaksanakan secara terbuka. Padahal parpol mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan Schattschneider<sup>8</sup> "*Political parties created democracy*", serta "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*".

Tak terbatas hanya sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga, parpol dalam sistem demokrasi juga memiliki sejumlah peran, yakni sebagai instrumen suksesi kekuasaan melalui pemilihan umum (peralihan kekuasaan secara periodik dan tertib), memobilisasi pendapat publik, menjadi sarana bagi warga negara menyalurkan aspirasinya, menjadi sarana partisipasi warga negara dalam proses politik dan konstitusional dan dalam melaksanakan hak sipil dan politik, memediasi berbagai organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara, memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik, menawarkan calon pemimpin negara dan menawarkan kohesi dan disiplin dalam pemerintahan dan partai oposisi menuntut akuntabilitas pemerintah kepada parlemen dan rakyat.<sup>9</sup>

Di Indonesia, UUD NRI 1945 sebagai nilai serta aturan dasar main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Dalam hal ini UUD NRI 1945 mengamanatkan demokrasi disalurkan melalui pemilu untuk memilih pejabat publik tertentu secara

---

<sup>8</sup> Schattschneider, E.E, *The Semisovereign People: A realist view of democracy in America, Illionos: the Dryden Press Hinsdale*, 1975. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 401.

<sup>9</sup> Seri Demokrasi Elektoral Buku 6, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013, hlm. 5.

jujur, adil<sup>10</sup> yang diikuti parpol ataupun perseorangan. Eksistensi parpol di Indonesia didasarkan pada Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo* Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Adapun parpol didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mempertahankan eksistensi serta menambah jumlah anggota sebagai bentuk kaderisasi di tubuh partai politik, parpol juga berhak melakukan rekrutmen<sup>11</sup> terhadap warga negara Indonesia, baik untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, rekrutmen tersebut dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Selain memiliki fungsi rekrutmen, parpol juga berhak membentuk dan memiliki Organisasi Sayap Partai Politik (OSP).<sup>12</sup> Eksistensi OSP di Indonesia bukan hal yang baru, hampir setiap partai politik di Indonesia memiliki OSP, seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang merupakan organisasi sayap partai Golkar. Angkatan Muda Kabah (AMK), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Persaudaraan Muslim Seluruh Indonesia, yang menjadi bagian organisasi sayap PPP. PDIP juga memiliki organisasi sayap seperti Baitul Muslimin Indonesia, Banteng Muda Indonesia (BMI).

---

<sup>10</sup>Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm.40.

<sup>11</sup> Pasal 29 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Partai Politik.

<sup>12</sup> Pasal 12 huruf J Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Adapun dalam Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terdapat Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa NasDem, serta Garda Pemuda NasDem. Di Partai Demokrat terdapat Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI), Komite Nasional Pemuda Demokrat, Kader Muda Demokrat, serta Barisan Massa Demokrat. Di Partai Gerindra terdapat Barisan Garuda Muda (BGM). Garuda Muda Indonesia, serta Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), PAN Muda Untuk Indonesia (Pandu Indonesia), Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Penegak Amanat Reformasi Rakyat Indonesia (PARRA Indonesia), dan Garda Muda Nasion.

Menjamurnya organisasi sayap partai politik tersebut bukan tanpa tujuan, banyaknya jumlah parpol di Indonesia pasca reformasi, menjadi salah satu alasan untuk setiap partai harus mempertahankan eksistensinya melalui 'persaingan' dalam mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme pemilu. Oleh karena itu, kondisi tersebut 'memaksa' parpol untuk semakin gencar dalam upaya meraih simpati dan dukungan masyarakat. Karena secara kedekatan dengan konstituen, organisasi sayaplah yang memiliki hubungan dan jarak paling dekat untuk bersentuhan secara langsung dengan berbagai lapisan masyarakat hingga ke level *grassroot*.

Hal ini juga akan berdampak pada 'menipisnya' ketergantungan parpol kepada hanya salah satu figur tertentu di tubuh partai, seperti yang dikemukakan Robert Michels, bahwa organisasi politik yang berlingkup besar seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi.<sup>13</sup> Dan akan memunculkan partai politik yang 'sehat' dan tidak hilang arah jika figur tertentu tersebut tak lagi ada. Selain itu, dengan adanya rekrutmen dan pengkaderan yang menyentuh *grassroot*, juga akan mewujudkan proses pemilu yang *free, fair and competitive* yang berarti adanya hak bagi parpol untuk mengorganisasikan dan mengajukan para kandidat, sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk

---

<sup>13</sup>Moh Mahfud MD, *Op Cit*, hlm. 5

memilih diantara calon yang berbeda baik secara kelompok maupun program-programnya.<sup>14</sup>

Ditinjau dari eksistensinya, keberadaan OSP dalam struktur kepartaian dianggap dapat mengurangi beban dan tugas-tugas partai. Selain menjadi bagian yang paling dekat dengan konstituen, OSP juga memiliki karakteristik yang fleksibel sehingga mudah dalam membaaur pada level *grassroot*, karena kedekatan tersebut organisasi sayap dapat terus merawat konstituen secara berkesinambungan. Dilihat dari potensi dan eksistensi tersebut, sebenarnya OSP dapat menjalankan fungsi kaderisasi yang paling mendasar dengan cara rekrutmen anggota partai politik yang selama ini menjadi peran partai politik secara langsung.

Bahkan jika OSP memiliki peran rekrutmen, akan membantu parpol'induk' untuk menjalankan fungsinya, yaitu pertama fungsi partai pada pemilih/elektorat, yakni untuk menunjukkan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat tiga fungsi elektoral, yakni (1) Menyederhanakan pilihan bagi pemilih (memberikan alternative pilihan agar pemilih tidak keliru dalam menentukan pilihan, (2) Sebagai wahana pendidikan warga negara. Partai politik melalui organisasi sayap harus bisa melakukan edukasi, memberikan informasi dan 'membujuk' masyarakat untuk berperilaku tertentu, dan (3) Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas terhadap anggotanya ataupun massa pemilihnya. Kedua, fungsi partai sebagai organisasi, terdapat tiga fungsi yakni (1) Rekrutmen kepemimpinan politik. Dalam fungsi ini partai akan mencari, meneliti calon pemimpin yang bisa bersaing dalam pemilu. Mekanisme rekrutmen kepemimpinan politik ini bisa dilakukan melalui konvensi atau cara lain. (2) Pelatihan elit politik, dalam fungsi ini partai melakukan pelatihan dan pembekalan kepada kader atau elit yang memiliki prospek jabatan politik kedepan. (3) Artikulasi kepentingan politik, dan agregasi kepentingan politik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Jantje Tjiptabudy, *Profesionalisme KPUD dan Bawaslu Daerah Dalam Mewujudkan Pemilukada yang Berkualitas*, dalam Proceeding 'The International Symposium On Constitution and AntiCorruption Election in Indonesia 2014: Free From Corruption Towards New Indonesia', Jakarta, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi, 2014, hlm. 59

<sup>15</sup>Menurut konsep V.O. Key, terdapat tiga kerangka bagian dalam partai politik yaitu partai di pemilih (*party in electorate*), partai sebagai sebuah organisasi (*party organization*), dan partai di institusi pemerintahan (*party in the goverment*). Dalam Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

Jimly menyatakan partai sangat berperan dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Fungsi sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Oleh karena itu partai politik dengan fungsi rekrutmen sangat dibutuhkan dalam rangka pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat negara, baik langsung (melalui pemilu) ataupun tidak. Fungsi terakhir sebagai pengatur konflik, partai berperan sebagai agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.<sup>16</sup>

Dengan diberikannya hak kepada OSP tentunya akan terwujud sistem kaderisasi yang mendasar sesuai dengan arah dan visi-misi partai politik melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Sehingga kedudukan OSP tidak lagi hanya muncul kepermukaan disaat detik-detik mendekati pemilu. Pemberian hak OSP dalam rekrutmen kader parpol juga ditujukan untuk membangun sistem politik yang baik, khususnya di tubuh parpol, bukan hanya untuk mencegah parpol kekurangan kader berkualitas untuk 'dijagokan' dalam setiap pemilu, rekrutmen oleh OSP juga akan mewujudkan kader-kader partai yang militan, berkualitas, dan paham akan tujuan partai politik dalam kerangka negara kesatuan. Jika rekrutmen dilakukan oleh OSP, dapat mewujudkan demokrasi substantif dikarenakan kader partai yang diseleksi dan dibina oleh organisasi paham betul terhadap eksistensinya, sehingga menghindarkan rekrutmen yang hanya sebatas 'formalitas' yang hanya menjalankan mekanisme demokrasi semata, seperti yang dikatakan Robert Dahl bahwa demokrasi mekanis sebagai demokrasi poliarkal (*polyarchal democracy*), dengan kata lain demokrasi ditentukan oleh keberadaan prosesnya saja, namun tidak termasuk pada kualitas dari proses.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 408-409.

<sup>17</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Akuntabilitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 456.

Dengan demikian jika OSP diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen, nantinya dapat menjalankan setidaknya empat fungsi partai politik, yakni sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sosialisasi politik.<sup>18</sup> Menurut Jimly, keempat fungsi tersebut saling memiliki keterkaitan. Sebagai komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau *political interests* yang ada di masyarakat. Berbagai kepentingan tersebut diserap oleh partai politik menjadi ide, visi dan kebijakan parpol yang bersangkutan. Setelah itu ide dan kebijakan tersebut diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.<sup>19</sup> Dengan demikian bukan hanya kuantitas kader parpol yang semakin bertambah, tetapi kualitas juga dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui peran OSP, sehingga peran OSP sangat dibutuhkan menjalankan proses rekrutmen kader parpol.

## **B. Keterlibatan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Rekrutmen Politik**

Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas partai politik dalam demokrasi. Hal ini tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi lain yang mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik.<sup>20</sup> Kandidat partai itulah yang lebih banyak menggambarkan wajah partai kepada publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan.

Adapun partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan penting parpol terutama yang berkaitan dengan proses rekrutmen politik serta pengkaderan

---

<sup>18</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm 163.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 407.

<sup>20</sup> Richard S. Katz, *The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy*, dalam *Party Politics*, Volume 7, Nomor 3 edisi Mei 2001, *Ibid.*, hlm. 7.

merupakan upaya penting untuk memperkuat kelembagaan parpol. Partai-partai politik di banyak negara demokrasi secara sukarela melakukan berbagai langkah pembaruan penting untuk meningkatkan demokrasi internal dalam pengelolaan partai politik. Secara singkat demokrasi partai politik (*intra-party democracy*) dapat dirumuskan sebagai "*a stage of democracy in the party where every members of the party has the right to take part of the decision making of the party*"<sup>21</sup>. Dalam konteks ini secara sederhana demokrasi partai secara internal dapat diartikan sebagai proses bagaimana OSP dapat terlibat dalam proses rekrutmen secara terbuka, partisipatif, dan deliberatif. Selain itu OSP juga dapat terlibat dalam pengkaderan. Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan OSP perlu direvitalisasi.

Agenda revitalisasi dalam rekrutmen politik, OSP harus terlibat aktif. Dalam konteks ini harus ada mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi OSP serta anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal tersebut sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan. Adapun OSP dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan rekrutmen sebagai bentuk dari adanya prinsip keterbukaan. Harus ada jaminan bahwa masyarakat di luar partai politik harus dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik.

OSP dapat membuka rekrutmen terhadap warga negara yang berusia minimal 17 (tujuhbelas) tahun untuk bergabung ke dalam OSP. Adapun bergabung menjadi anggota OSP tidak otomatis langsung menjadi kader partai politik, namun statusnya sebagai anggota biasa (anggota OSP). Status keanggotaan partai politik (menjadi kader partai) baru akan diperoleh setelah orang tersebut mengikuti program dari OSP yang dapat dibuat secara bertahap dan berjenjang dengan jangka waktu.

Mengingat bahwa masing-masing parpol memiliki beragam OSP, maka program OSP dalam rekrutmen politik disesuaikan dengan segmen masing-masing. Oleh karena itu, status anggota OSP menjadi bekal penting untuk menjadi kader parpol, bahkan dapat pula diwajibkan bahwa status kader parpol hanya dapat diperoleh setelah ia melewati proses pengkaderan yang dilakukan oleh OSP. Terhadap anggota yang sudah lulus kaderisasi, anggota tersebut dapat ditempatkan

---

<sup>21</sup> Seri Demokrasi Elektoral Buku 6, *Mendorong ...Op.Cit.*, hlm. 12.

selama sekian waktu pada bidang kepengurusan dalam parpol yang ia kuasai. Artinya ada wadah untuk 'magang' sebagai pengurus. OSP dalam hal ini dapat memantau perkembangan kinerja anggota yang bersangkutan. Selanjutnya apabila sudah layak, maka OSP dapat memberikan rekomendasi kepada pengurus parpol untuk menjadikan anggota OSP tersebut sebagai pengurus parpol dan disini parpol wajib memasukkannya sebagai pengurus.

Selain itu, terhadap anggota yang berprestasi yang dinilai telah berhasil dan mampu 'lulus' menjadi pengurus maka ada kesempatan bagi ia untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu diikutkan dalam Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; calon anggota DPRD Provinsi; serta calon Anggota DPR. Demikian pula, mekanisme ini juga berlaku pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif, baik Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian, maupun Kepala Daerah. Hanya saja, setiap tahapannya harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab, agar berjalan secara *fair* diantara kader-kader yang lain.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. ***Pertama***, Dengan diberikannya hak kepada organisasi sayap partai politik tentunya akan terwujud sistem kaderisasi yang mendasar sesuai dengan arah dan visi-misi partai politik melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Sehingga kedudukan organisasi sayap partai politik tidak lagi hanya muncul kepermukaan disaat detik-detik mendekati pemilu. Pemberian hak organisasi sayap partai politik dalam rekrutmen kader partai politik juga ditujukan untuk membangun sistem politik yang baik, khususnya di tubuh partai politik, bukan hanya untuk mencegah partai politik kekurangan kader berkualitas untuk 'dijagokan' dalam setiap pemilu, rekrutmen oleh organisasi sayap partai politik juga akan mewujudkan kader-kader partai yang militan, berkualitas, dan paham akan tujuan partai politik dalam kerangka negara kesatuan. Jika rekrutmen dilakukan oleh organisasi sayap, dapat mewujudkan demokrasi substantif dikarenakan kader partai yang diseleksi dan dibina oleh organisasi paham betul terhadap eksistensinya, sehingga menghindarkan rekrutmen yang hanya sebatas 'formalitas' yang hanya menjalankan mekanisme demokrasi semata.

**Kedua,** Agenda revitalisasi OSP dalam rekrutmen politik adalah hal yang mendesak. OSP harus terlibat aktif, dalam konteks ini harus ada mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi OSP serta anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal tersebut sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan. OSP dapat membuka rekrutmen terhadap warga negara yang berusia minimal 17 (tujuhbelas) tahun untuk bergabung ke dalam OSP. Selanjutnya OSP dapat memantau perkembangan kinerja anggota yang bersangkutan. Apabila sudah layak, maka OSP dapat memberikan rekomendasi kepada pengurus parpol untuk menjadikan anggota OSP tersebut sebagai pengurus parpol dan disini parpol wajib memasukkannya sebagai pengurus.

### **Daftar Pustaka**

Ahmad Fikri Hadin, "Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik", *Jurnal Dialogia Iuridika*, Vol. 2, No. 6, 2015.

Annual Report Indonesian Corruption Watch, Tahun 2015.

Didik Supriyanto dan LiaWulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2012.

Jantje Tjiptabudy, *Profesionalisme KPUD dan Bawaslu Daerah Dalam Mewujudkan Pemilukada yang Berkualitas*, dalam Proceeding 'The International Symposium On Constitution and AntiCorruption Election in Indonesia 2014: Free From Corruption Towards New Indonesia', Jakarta, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015.

Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2012.

Ramlan Subakti & Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cet Pertama, Jakarta, 2013.*

Richard S. Katz, *The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy*, dalam *Party Politics*, Volume 7, Nomor 3 edisi Mei 2001

Syamsuddin Haris, *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi; Pola dan Kecenderungan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2018.

Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Akuntabilitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nasional Kompas, Parpol diminta benahi kaderisasi dan rekrutmen calon anggotanya dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/20/10084221/parpol-diminta-benahi-kaderisasi-dan-rekrutmen-calon-anggotanya>(diakses 29 April 2019)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Partai Politik.

#### Biodata Penulis

**Zayanti Mandasari, SH., MH**, Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dosen Tidak Tetap Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Aktif menulis baik jurnal maupun media massa. Kontak : Zayanti17@gmail.com

**Allan Fatchan Gani Wardhana, SH., MH**, Alumni Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia. Aktif menulis jurnal dan media massa baik lokal maupun nasional. Kontak : allanfgwardhana@uii.ac.id